



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : PKS.12.3/BPIP/D.IV/09/2025
NOMOR : PKS/42/IX/DL/HK.02/2025/BNN

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (2 - 9 - 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SURAHNO** : Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Deputi Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **CACA SYAHRONI** : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma KM. 21, Watesjaya, Kecamatan, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP) dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1301);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan



8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) bagi Aparatur Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas membantu Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
- b. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap, komitmen,



dan keyakinan serta tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- d. Akreditasi penyelenggara Diklat PIP adalah pengakuan formal dari BPIP atas hasil penilaian kelayakan yang menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara diklat telah memenuhi persyaratan standar penyelenggaraan Diklat PIP.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kolaborasi dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional bersama **PIHAK KEDUA**;
- b. melaksanakan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh BPIP;
- c. mengembangkan modul dan bahan ajar bersama **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- d. menerima data pendukung Diklat PIP berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- e. merancang desain pembelajaran dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- f. menyelaraskan kurikulum Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sesuai sasaran peserta;
- g. menyediakan tenaga pengajar tersertifikasi (maheswara/penceramah) untuk pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- h. melakukan pendampingan dan monitoring dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional; dan



- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional bersama **PIHAK KESATU**;
- b. melaksanakan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
- c. mengembangkan modul dan bahan ajar bersama **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- d. memberikan data pendukung berupa data pendukung Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta kepada **PIHAK KESATU**;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain aula, ruang rapat, penginapan dan ruang makan, fasilitas olahraga, ruang kelas/ruang diskusi, dan lapangan upacara dan fasilitas lainnya yang dianggap perlu;
- f. memberikan prioritas pemanfaatan fasilitas dan tempat pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional; dan
- g. memastikan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional.



- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 7

WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya penyelenggaraan Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional dan seluruh Kewajiban serta Hak **PARA PIHAK** terpenuhi.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PIP bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan pada tanggal 29 September s.d. 2 Oktober 2025.

Pasal 8

SUMBER DAYA

- (1) Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**,

serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2 Gambir Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

c. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia BNN
Alamat : Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma KM. 21, Watesjaya,
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon : (0251) 8222244



Email : ppsdm@bnn.go.id.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggungjawab kegiatan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*) yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusakan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 12

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung saat selesainya Diklat PIP bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional atau sesuai kebutuhan.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. kontribusi sumber daya; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,
SURAHNO


PIHAK KEDUA,
CACA SYAHRONI

4



**SKEMA KONTRIBUSI SUMBER DAYA
DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA DIKLAT PIP BAGI PEGAWAI BNN
TAHUN 2025**

No.	Uraian	Kontribusi Sumber Daya				Keterangan (dituliskan nominal dalam rupiah)
		PPSDM BNN RI		BPIP		
		In - kind	In - cash	In - kind	In - cash	
A.	Tenaga Diklat					
1.	Honorarium pengajar diklat	-	-	-	√	Rp 15.000.000,-
B.	Sarana dan Prasarana					
1.	Penginapan pengajar	√	-	-	-	indeks biaya x jumlah pengajar = Rp.
2.	Penginapan peserta	√	-	-	-	indeks biaya x jumlah pengajar = Rp.
3.	Penginapan panitia	√	-	-	-	indeks biaya x jumlah pengajar = Rp.
4.	Ruang kelas klasikal	√	-	-	-	indeks biaya = Rp
5.	Ruang kelas virtual (zoom meeting) untuk pembelajaran daring (online)	√	-	-	-	indeks biaya x jumlah orang = Rp.
6.	Modul dan bahan ajar	-	-	-	√	Rp 0 (e-file)
7.	Sertifikat/ e-sertifikat diklat peserta	-	-	-	√	Rp 0 (e-sertifikat)
8.	Diklat kit	-	-	-	√	indeks biaya x jumlah paket = Rp. 18.000.000,-
9.	Backdrop dan	-	-	-	√	indeks biaya x jumlah

No.	Uraian	Kontribusi Sumber Daya				Keterangan (dituliskan nominal dalam rupiah)
		PPSDM BNN RI		BPIP		
		In - kind	In - cash	In - kind	In - cash	
	banner					paket = Rp. 2.500.000,-
10.	Dokumentasi	√	-	-	-	Rp 0 (e-file)
C.	Konsumsi					
1.	Makan dan snack	-	-	-	√	indeks biaya x jumlah orang = Rp. 24.002.000,-
D	Transportasi					
1.	Transportasi dan uang harian pengajar diklat	-	-	-	√	- Transportasi Darat (Luar Kota) Rp. 600.000,- - Transportasi Lokal Rp 170.000 (dalam kota) - Uang Harian Diklat (lokasi Provinsi Jawa Barat = Rp 130.000/hari)
2.	Transportasi dan uang harian peserta diklat	-	-	-	√	- Transportasi Darat (Luar Kota) Rp. 600.000,- - Transportasi Lokal Rp 170.000 (dalam kota) - Uang Harian Diklat (lokasi Provinsi Jawa Barat = Rp 130.000/hari)
3.	Transportasi dan uang harian panitia diklat	-	-	-	√	- ransportasi Darat (Luar Kota) Rp. 600.000,- - Transportasi Lokal Rp 170.000 (dalam kota) - Uang Harian Diklat (lokasi Provinsi Jawa Barat = Rp

No.	Uraian	Kontribusi Sumber Daya				Keterangan (dituliskan nominal dalam rupiah)
		PPSDM BNN RI		BPIP		
		In - kind	In - cash	In - kind	In - cash	
						130.000/hari)
4.	Transportasi dan uang harian fasilitator penyelenggara diklat dari BPIP	-	-	-	√	- transportasi Darat (Luar Kota) Rp. 600.000,- - Transportasi Lokal Rp 170.000 (dalam kota) - Uang Harian Diklat (lokasi Provinsi Jawa Barat = Rp 130.000/hari)

Catatan:

1. Isi dengan tanda √ untuk baris dan kolom yang sesuai dari masing-masing pihak
2. Dapat ditambahkan uraian lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat PIP

Jakarta, 2 September 2025

Kepala Pusat
Pengembangan Sumber
Daya Manusia,
BNN



CACA SYAHRONI

Plt. Deputi Bidang
Pendidikan dan Pelatihan,
BPIP RI



SURAHNO

